



PENETEPAN

Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. __, Banyuasin, 03 September 1974 (umur 46 tahun), agama Islam pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat kediaman di Dusun __ RW.006, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. __, Banyuasin, 11 Maret 1975 (umur 45 tahun), agama Islam pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun __ RW.006, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada EDO FIRMANDO NZ, S.H. dan JHONI ANTARA, S.H., para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Garda Sriwijaya, beralamat di Jalan Merdeka Lingkungan I RT/RW 002/001, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dalam Surat Kuasa tanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 162/SK/IV/2021/PA.Pkb, tanggal 19 April 2021.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 April 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari itu juga dengan Register Nomor 73/Pdt.P/2021/PA. Pkb dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah Kandung dan Pemohon II adalah ibu kandung dari anak yang bernama _ yang pada pokoknya masih berusia 16 Tahun 03 Bulan, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Turut orangtua dan tinggal di Dusun 6 RW.006, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin;
2. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang _ tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama _ selama lebih kurang 01 (satu) tahun;
3. Bahwa jalinan hubungan asmara antara anak Para Pemohon yang bernama _ dengan laki-laki yang bernama _ menyebabkan anak Para Pemohon yang bernama _ menjadi hamil dengan usia kandungan memasuki lebih kurang 03 (tiga) bulan;
4. Bahwa _ beserta keluarga besar telah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar _ kemudian lamaran tersebut sudah diterima Para Pemohon dan Pernikahan sudah disepakati akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2021;
5. Bahwa Keluarga Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan serta calon Suami anak Para Pemohon tersebut berstatus perjaka, serta tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah persusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Para Pemohon beserta keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Surat Penolakan Nomor _ dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena anak Para Pemohon yang bernama _ belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa dengan alasan yang mendesak karena anak Para Pemohon yang bernama _ telah memasuki usia kehamilan lebih kurang 03 (tiga) bulan serta anak para Para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

9. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat saling menyayangi, serta Para Para Pemohon merasa sulit mengawasinya sehingga Para Pemohon sangat Khawatir apabila tidak segera dinikahkan secara resmi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun perundang-undangan;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon akan selalu berkomitmen untuk terus mengawasi dan membimbing jika nantinya anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus Permohonan *a quo* untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II () untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama () di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama _ dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah mengenal orangtua calon suami anaknya sejak lama;
- Bahwa para Pemohon mengenal calon suami anak Para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa begitupun antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan dekat sejak 2 (tahun) yang lalu;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering berkunjung ke kediaman masing – masing, bahkan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya sejak satu bulan yang lalu dan akan dinikahkan pada tanggal 17 Mei 2021 mendatang;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anaknya yang bernama _ dan _, dan atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon kenal dan mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini usia anak Para Pemohon yaitu 16 tahun lebih begitu juga calon suaminya berusia 16 tahun lebih;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, dan keduanya sering berdua dan saling berkunjung ke rumah masing masing;
- Bahwa karena kedekatan antara anak Para Pemohon dan calon suami anaknya mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan sehingga harus segera dinikahkan dan tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus administrasi pernikahan anaknya dengan calon suami namun KUA menolak karena anak Para Pemohon masih kurang umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja dan masih ikut bersama orangtuanya, sedangkan calon suaminya sudah bekerja di PT._ sebagai kuli bangunan dengan gaji kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama __, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;;

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya dengan calon suaminya yang bernama _;

- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun melainkan keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah kenal dan berpacaran sejak tahun 2019;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah sering berkunjung dan pergi bersama hingga antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan sekarang anak Para Pemohon telah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar calon suaminya dan menerima lamaran dari calon suami dan keluarganya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain dan tidak memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan dan Anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki - laki lain selain dari _;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak bekerja dan masih ikut orangtua sedangkan calon suami bekerja sebagai kuli bangunan di PT _ dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama _ tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri yang baik untuk calon suaminya yang bernama _;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama _, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 16 tahun 9

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon pernah bersekolah hingga Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah lama mengenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon sudah sering datang berkunjung, dan pergi bersama:
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dengan anak Para Pemohon dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami dan anak para Pemohon adalah orang lain dan tidak memiliki hubungan sedarah, sepersusuan dan tidak sedang meminang wanita lain selain dari anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan di PT._ dengan penghasilan kurang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan anak Para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya dan telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan imam yang baik bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama Kasropi tertanggal 30 Mei 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama Ratna Juwita tertanggal 30 Mei 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor _ tertanggal 23 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa _ Kecamatan _, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ tertanggal 29 Juli 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor _ atas nama _ tertanggal 29 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Nomor _ atas nama _ pada Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa _ Kecamatan _, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Nomor _ atas nama Kevin tertanggal 4 Februari 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.7;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb



8. Fotokopi Ijazah Nomor _ atas nama _ tertanggal 10 Juni 2017, dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 31 _, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ tanggal 22 September 2016 atas nama Kevin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama _ tertanggal 17 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Puskesmas _ Kecamatan _, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor _ tertanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan _, telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P.11;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan _ RT 23 RW 6 Kelurahan _, Kecamatan _, Kota Palembang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai Keponakan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi pun kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama _;
 - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut dengan Kevin;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah berencana untuk mendaftarkan pernikahan anaknya namun ternyata KUA menolak karena usia anak Para Pemohon kurang;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saat ini berusia 16 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan _ telah menjalani hubungan berpacaran karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering terlihat berdua;
- Bahwa saksi sering melihat kebersamaan anak Para Pemohon dan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan _ harus segera dinikahkan karena saat ini anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan dan saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan anak Para Pemohon dan Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan _ tidak memiliki hubungan sedarah atau sepersusuan, keduanya adalah benar – benar orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain, begitupun calon suami anak Para Pemohon tidak sedang meminang wanita lain selain anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui hubungan antara anak Para Pemohon dengan _;
- Bahwa begitupun keluarga Para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan atas hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan diterima oleh anak Para Pemohon dan Para Pemohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak bekerja sedangkan calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan di PT. _ dengan gaji Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik bagi calon suaminya;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan _ atas kerelaan dari keduanya dan tidak ada paksaan;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan dilaksanakan 17 Mei 2021;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di _ RT 11 RW 5 Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai Keponakan dari calon besan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dengan anak Para Pemohon yang bernama _;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan _;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Para Pemohon yang bernama _ berusia 16 tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan mendaftarkan pernikahan anaknya namun KUA menolak karena usia anak Para Pemohon kurang untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon memiliki hubungan (berpacaran) dengan _, karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sering terlihat bersama;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya bersama – sama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon dinikahkan dalam waktu dekat karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat hubungannya bahkan calon suami anak Para Pemohon saat ini telah hamil 2 (dua) bulan sehingga sudah sangat layak untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain, begitupun _ tidak sedang meminang orang lain;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan diterima oleh anak Para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan _ tidak ada hubungan sedarah maupun sesusu;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon bekerja di PT. _ sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon bersedia menikah dengan _ atas keinginan dan kerelaannya, bukan atas dasar paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti – bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda dari segi kesehatan, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, melanjutkan pendidikan

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib 12 tahun belajar, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim Tunggal tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama _ adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sudah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama _ bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mengambil keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) milik Para Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banyuasin, hal tersebut telah sesuai dengan

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 Angka (13) dan (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (12) dan (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Para Pemohon memiliki kompetensi relatif untuk berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan bukti P.1 seta P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 serta P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Keterangan Nikah) merupakan surat biasa non akta yang menjelaskan Para Pemohon telah menikah. Sehingga bukti P.3 tersebut hanya menjadi bukti permulaan dan akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokpi Kartu Keluarga) dan P.5 (Akta Kelahiran) yang menjelaskan bahwa Para Pemohon telah hidup bersama dan dikaruniai seorang anak yang bernama _. Bukti P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti – bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk) merupakan surat biasa non akta yang menjelaskan identitas anak Para Pemohon bernama _ dan calon suaminya yang bernama Kevin. Sehingga bukti P.6 dan Bukti P.7 tersebut hanya menjadi bukti permulaan dan akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Ijazah Anak Para Pemohon) yang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh anak Para Pemohon yaitu Sekolah Dasar. Bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti – bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon) menunjukkan usia calon suami anak para Pemohon berusia 16 tahun 9 bulan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan) yang menjelaskan bahwa anak para Pemohon yang bernama _ saat ini sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Fotokopi Surat Penolakan) yang menjelaskan bahwa adanya halangan/ kurang persyaratan, yaitu anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk melaksanakan pernikahan. Bukti P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti – bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang bernama Rumdanil Fitri dan Saksi II di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh sedarah ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan, dan calon mempelai laki - laki berstatus perjaka serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, anak Para Pemohon saat ini tidak bekerja dan ikut orangtua, sedangkan calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah sebegitu eratnya bahkan anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil sehingga dikhawatirkan hal – hal lain yang lebih memadhorotkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon, bahwa anak Para Pemohon saat ini belum cukup umur untuk menikah sedangkan keadaan sudah sangat mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat begitu dekat;

Menimbang, bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon saling menerima keadaan kedua calon mempelai dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah dinasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yuridis yaitu anak Para Pemohon berusia 16 tahun 3 bulan, sehingga kurang usia untuk dilaksanakan perkawinan. Hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya. Saat ini anak Para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan menjadi istri yang baik. Begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon telah berpenghasilan dan siap menjadi kepala rumah tangga bagi anak Para Pemohon. Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan sedarah ataupun sesusu. Anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam keadaan

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinangan laki – laki lain, begitupun calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan tidak dalam keadaan meminang orang orang lain. Anak Para Pemohon telah dilamar calon suaminya dan diterima oleh keluarga anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya () dengan calon suaminya ();

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur ketika hendak melakukan pernikahan maka orang tua dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang telah dihadirkan yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim Tunggal berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon karena anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama _ sudah berhubungan (berpacaran) dalam waktu yang lama dan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri dan calon istri saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan. Sehingga hubungan keduanya sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan keadaannya sangat mendesak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya denga calon suaminya. Untuk menghindari

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal – hal yang tidak diinginkan, yang dapat menambah kemadhorotan bagi semua pihak baik anak Para Pemohon dan calon suaminya juga keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon besan Para Pemohon maka dengan demikian Hakim perlu mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama _ bin Kasropi untuk menikah dibawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan seorang laki – laki yang bernama _ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta orangtua calon suami anak Para Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/mudlarat akan lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa keadaan calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawabkan apa yang telah dilakukannya bersama dengan anak Para Pemohon namun anak Para Pemohon saat ini dalam usia 16 tahun 3 bulan yang mana usia tersebut masih termasuk kurang usia untuk dilakukannya perkawinan, sedangkan pada normalnya pernikahan di Indonesia dilakukan dapat dilakukan tanpa melalui dispensasi kawin yaitu setelah berusia 19 tahun dengan berbagai pertimbangan yang telah disebutkan dalam persidangan sebagai nasehat Hakim Tunggal, sebagaimana Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya telah kenal dan memiliki hubungan selama 2 tahun lamanya yang mana keduanya sudah sangat erat hubungannya dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak Para Pemohon dan calon istri telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri sehingga khawatir akan lebih menambah madhorot bagi kedua belah pihak dan juga bagi kedua orang tuanya serta masyarakat pada umumnya, maka dari itu Hakim berpendapat lebih baik mencegah madhorot yang lebih besar bagi anak Para Pemohon, calon suaminya beserta seluruh keluarganya. Ketika terdapat dua mafsadat antara menyimpangi aturan sebagai mana Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Hakim harus diambil salah satu yang mafsadatnya lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوِيَ أَعْظَمُهَا ضِرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan memilih yang lebih ringan madharatnya”

Menimbang, bahwa untuk kemashlahatan kedua belah pihak, baik antara anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon maupun kepentingan dan kebaikan keluarga kedua belah pihak secara keseluruhan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam maka keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama _ untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya
bernama (_);

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan
Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Masehi / 21
Ramadan 1442 Hijriyah oleh Lia Rachmatilah, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal,
penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Zarbani, S.H., sebagai Panitera
Pengganti, yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

D.t.o

D.t.o

Zarbani, S.H.

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB Panggilan P | : Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)